

**LAPORAN
KINERJA
TAHUN
2017**

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN
SINJAI



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2017 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2016.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2017 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun ketiga dalam masa RENSTRA Tahun 2013-2018. LKj Tahun 2017 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2013-2018).

LKj Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015. Penyusunan LKj Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2017 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2017 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar belakang, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai pada tahun 2017, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2017 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 3 (tiga) indikator kinerja utama, terdapat 3 (tiga) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2017 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Sinjai, Maret 2018

Kepala Dinas,



Andi Ancha Syamsuri, AP, S.IP,M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19750105 199311 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKj merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2017 telah berhasil dicapai.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai di lingkungan pemerintah Kabupaten Sinjai dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Gambaran Umum Organisasi	2
1.3.1. Tugas dan Fungsi	3
1.3.2. Isu Strategis	4
1.4. Komposisi SDM Organisasi	4
1.4.1. Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan	5
1.4.2. Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1. Rencana Strategis	7
2.1.1. Visi dan Misi	7
2.1.2. Tujuan dan Sasaran	7
2.1.3. Program untuk Pencapaian Sasaran	8
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	9
2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	9
2.4. Rencana Anggaran Tahun 2017	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	12
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama 2017	13
3.3. Perbandingan Capaian Kinerja	14
3.4. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	15
3.5. Realisasi Anggaran	23
3.6. Analisa Efisiensi	24
BAB IV PENUTUP	26

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Pegawai Negeri Sipil dan Non-PNS Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin	4
Tabel 2	Daftar Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan Dan Jenis Kelamin	5
Tabel 3	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural	6
Tabel 4	Tujuan dan Sasaran terhadap Indikator Kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan	8
Tabel 5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017	8
Tabel 6	Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2017	9
Tabel 7	Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai	10
Tabel 8	Rencana Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2017	10
Tabel 9	Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2017	11
Tabel 10	Skala Nilai Peringkat Kinerja	12
Tabel 11	Tabel Pencapaian Indikator Tahun 2017	13
Tabel 12	Pencapaian Kinerja Tahun 2017	14
Tabel 13	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1	15
Tabel 14	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2	19
Tabel 15	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017	24
Tabel 16	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	25

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Dan Jenis Kelamin	5
Grafik 2	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural	6
Grafik 3	Tingkat capaian IKU Tahun 2017 Terhadap Renstra 2018	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai berkedudukan di Jalan Persatuan Raya No. 116 Kabupaten Sinjai. Berikut ini adalah Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal
 - b. Seksi Regulasi Penanaman Modal
 - c. Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah
4. Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal
 - b. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal

5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, terdiri dari :
 - a. Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
 - b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
 - c. Seksi Informasi dan Pengaduan Perizinan
6. Bidang Data, Sistem Informasi Teknologi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
 - a. Seksi Data dan Pelaporan
 - b. Seksi Sistem Informasi Teknologi Layanan Perizinan
 - c. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masing-masing jabatan struktural.

1.3.1 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai sebagai berikut :

➤ Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal Pelayanan Perizinan yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

➤ Fungsi

1. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
3. pengkoordinasian kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dengan lembaga Pemerintah, lembaga non pemerintah dan dunia usaha;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
5. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

1.3.2 ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai yang dituangkan dalam Renja tahun 2017 adalah semakin beratnya persaingan antar wilayah dan antar daerah dalam upaya menarik investasi, ini disebabkan oleh ketimpangan daya tarik yang berakibat tidak meratanya penyebaran investasi.

1.4 KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 55 orang, terdiri dari 27 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 28 orang Pegawai Sukarela. Adapun jumlah pegawai berdasarkan Golongan, Jabatan Struktural, dan Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1

DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PNS
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN

Gol/ Ruang	Sekretariat		Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Bidang Promosi Penanaman Modal		Bidang Penyeleng garaan Pelayanan Perizinan		Bidang Data, Sistem Informasi Teknologi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/b	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
II/c	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	3
II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
III/b	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	3
III/c	-	1	1	1	1	1	-	2	1	1	3	6	9
III/d	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	2	3	5
IV/a	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	3
IV/b	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
IV/c	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Non PNS	3	1	2	1	1	1	2	2	6	8	14	13	27
JUMLAH	5	6	4	4	2	4	6	6	8	11	25	30	55
TOTAL	11		8		6		12		19		55		

Sumber. Subbag Umum dan Kepegawaian 2017

1.4.1 KOMPOSISI PNS MENURUT JENJANG PENDIDIKAN

Dari segi Pendidikan, Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :


Tabel 2
DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN

Gol/ Ruang	Sekretariat		Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Bidang Promosi Penanaman Modal		Bidang Penyeleng garaan Pelayanan Perizinan		Bidang Data, Sistem Informasi Teknologi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Magister	1	-	-	1	1	-	2	-	1	2	5	3	8
Sarjana	-	3	2	-	-	3	1	3	1	1	4	10	14
Diploma	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3
SMA	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	3
SMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	2	5	2	2	1	3	4	4	2	3	11	17	28
TOTAL	7		4		4		8		5		28		

Sumber. Subbag Umum dan Kepegawaian 2017

Dari Tabel Daftar Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin diatas, maka dapat dilihat pada Grafik 1 dibawah ini :

Grafik 1
JUMLAH PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN



1.4.2 KOMPOSISI PNS MENURUT JENJANG ESELON


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, maka Jumlah jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai sesuai Struktur Organisasi adalah sebanyak 21 (empat belas) yang terdiri dari Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3
JUMLAH PEGAWAI MENURUT JABATAN STRUKTURAL

JABATAN STRUKTURAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Eselon II	1	-
Eselon III	3	2
Eselon IV	4	4

Masih ada satu jabatan yang tidak terisi yaitu Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

Grafik 2
JUMLAH PEGAWAI MENURUT JABATAN STRUKTURAL



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI

2.1.1 VISI DAN MISI

A. VISI

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018 adalah:

“ TERCAPAINYA IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DAN TERDEPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK”

B. MISI

Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018 sebagai berikut:

1. Meningkatkan iklim investasi yang nyaman bagi dunia usaha sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Mewujudkan reformasi birokrasi melalui pelayanan publik yang mudah, cepat, transparan dan pasti.
3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan dan sumber daya aparatur yang profesional, tegas, dan berkualitas.

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

- | | | |
|---------|---|---|
| Misi 1 | : | Meningkatkan Produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan Ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan |
| Tujuan | : | Meningkatnya daya saing daerah melalui pengembangan keunggulan lokal sehingga dapat memberikan kontribusi pembangunan lokal |
| Sasaran | : | Meningkatnya nilai investasi pembangunan |
| Misi 3 | : | Mewujudkan manajemen pemerintahan yang profesional, Kepemimpinan yang amanah dan Pelayanan Publik yang berkualitas. |
| Tujuan | : | Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui Pembinaan Sistem kelembagaan penatausahaan keuangan dan struktur pemerintahan serta peningkatan kapasitas pemerintahan |
| Sasaran | : | Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. |

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan

strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4
**Tujuan dan Sasaran terhadap Indikator Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2017	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya daya saing daerah melalui pengembangan keunggulan lokal sehingga dapat memberikan kontribusi pembangunan lokal.	Meningkatnya nilai investasi pembangunan	Jumlah Investasi meningkat tiap tahun	Investor/ Penanam Modal	PMA/PMDN = 388	PMA/PMDN = 501
		Nilai Realisasi Investasi meningkat tiap tahun	Rupiah	Rp. 2.628.749.620.665,-	Rp. 3.079.703.225.391,-
Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui Pembenahan Sistem kelembagaan penatausahaan keuangan dan struktur pemerintahan serta peningkatan kapasitas pemerintahan	Meningkatnya tata tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Penyerahan Izin	Izin	4200 izin	4200 izin

2.1.3 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 5
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya nilai investasi pembangunan	Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
	Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
Meningkatnya Tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.	Program Peningkatan pengembangan pengelolaan pelayanan publik

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian kinerja (PK) Tahun 2017 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2017, IKU dan APBD. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai. telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 6
Perjanjian Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai
Tahun 2017

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2017
Meningkatnya nilai investasi pembangunan	Jumlah Investasi meningkat tiap tahun	Investor/Penanam Modal	PMA/PMDN = 388
	Nilai Realisasi Investasi meningkat tiap tahun	Rupiah	Rp. 2.628.749.620.665,-
Meningkatnya tata tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Penyerahan Izin	Izin	4200 izin

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Target pada Tahun 2017 untuk mencapai sasaran meningkatnya nilai investasi pembangunan melalui 2 (dua) indikator yakni Peningkatan Jumlah investasi yang dihasilkan PMDN/PMA sebanyak 388 buah dan Peningkatan Jumlah Nilai Realisasi Investasi sebesar Rp. 2.628.749.620.665,-

Sementara, untuk mencapai sasaran kedua yaitu meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik dapat diukur dengan pencapaian indikator Jumlah penyerahan izin yaitu 4200 izin.

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai. telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 7
Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN
Meningkatnya Daya Saing Investasi	Jumlah Investasi meningkat setiap tahunnya	Investor/Penanam Modal
	Nilai realisasi Investasi meningkat tiap tahunnya	Rupiah
Meningkatnya tata tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Penyerahan Izin	Izin

2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2017

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 3.471.733.992,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.681.323.992,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.670.757.695,-. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 8
Rencana Belanja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.681.323.992,-	100
2	Belanja Langsung	1.790.410.000,-	100
Jumlah		3.471.733.992,-	100

Sedangkan Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2017 yang digunakan untuk membiayai program-program yang berhubungan langsung untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 9
Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2017

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya nilai investasi pembangunan	Jumlah Investasi meningkat setiap tahunnya	294.934.000,-	16,47%
	Nilai realisasi Investasi meningkat tiap tahunnya	84.995.000,-	4,75%
Meningkatnya tata tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Penyerahan Izin	501.932.000,-	28,03%
Anggaran Sasaran Strategis		881.861.000,-	49,25%
Total Anggaran		1.790.410.000,-	100,00%

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk mencapai sasaran Meningkatkan nilai investasi pembangunan dengan 2 (dua) indikator yaitu :

- Peningkatan jumlah investasi yang dihasilkan PMDN dan PMA telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 294.934.000,- atau dengan persentase sebesar 16,47% dari Total keseluruhan jumlah pagu anggaran belanja langsung untuk melaksanakan Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan pendukung.
- Peningkatan Nilai realisasi investasi PMDN dan PMA telah dialokasi anggaran sebesar Rp. 84.995.000,- atau dengan persentase 4,75 % dari total keseluruhan jumlah pagu anggaran belanja langsung untuk melaksanakan Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan.

Sedangkan untuk mencapai Sasaran kedua Meningkatkan tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik dengan indikator Jumlah penyerahan iizin telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 501.932.000,- atau dengan persentase 28,03% dari total pagu anggaran belanja langsung untuk melaksanakan Program Peningkatan pengembangan pengelolaan pelayanan publik yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar dalam prinsip good governance, adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kaitannya dengan pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, adalah bahwa pembangunan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang pada pelaksanaannya menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah, diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik, bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan.

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil hingga akhirnya dapat memberikan dampak. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Dalam hal ini, laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Permenpan No. 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 10
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 < 100	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 10. Selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai untuk tahun 2017. Pencapaian Indikator tahun 2017 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:


Tabel 11
Tabel Pencapaian Indikator Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2017			Target Akhir RENSTRA (2018)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah Investasi meningkat setiap tahunnya	PMA/PMDN = 605	PMA/PMDN = 388	PMA/PMDN = 383	99%	PMA/PMDN = 501	76%
2	Nilai realisasi Investasi meningkat tiap tahunnya	Rp. 1.123.229.177.373,-	Rp. 2.628.749.620.665,-	Rp. 4.631.668.282.906,-	176%	Rp. 3.079.703.225.391,-	150%
3	Jumlah Penyerahan Izin	3346 izin	4200 izin	6.048 izin	144%	4200 izin	144%

Dari 3 (tiga) indikator tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai pada tahun 2017, menunjukkan bahwa 1 (Satu) indikator kinerja memiliki capaian 99%, sedangkan 2 indikator kinerja lainnya memiliki capaian lebih dari 100%. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh pegawai dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun maka dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) indikator yang telah ditentukan maka interval nilai realisasi kinerja berada pada kriteria capaian **Sangat Tinggi**.

Grafik 3
Tingkat capaian IKU Tahun 2017 Terhadap Renstra 2018



3.3 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2016, serta dengan Target RENSTRA, ditunjukkan tabel berikut ini :

Tabel 12
PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Perbandingan				
			Capaian 2017	Capaian 2016	Capaian 2017 Banding 2016	Target (RENSTRA)	Capaian 2017 Banding RENSTRA
Meningkatnya nilai investasi pembangunan	Jumlah Investasi meningkat setiap tahunnya	Investor/ Penanam Modal	PMA/PMDN = 383	PMA/PMDN = 909	42%	PMA/PMDN = 501	76%
	Nilai realisasi Investasi meningkat tiap tahunnya	Rupiah	Rp. 4.631.668.282.906,-	Rp. 3.369.712.483.418	137%	Rp. 3.079.703.225.391,-	150%
Meningkatnya tata tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Penyerahan Izin	Izin	6.048 izin	6088 izin	99%	4200 izin	144%

Dari Tabel diatas apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 dengan 2016 maka dapat dilihat bahwa untuk Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi pembangunan dengan 2 (dua) indikator pendukung, capaian target yang telah ditentukan dapat direalisasikan pada indikator 1 Peningkatan Jumlah Investasi 42% dan Nilai realisasi investasi PMDN dan PMA capaian kinerja mencapai 137%.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 dengan Target Renstra maka dapat dilihat bahwa untuk Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi pembangunan dengan 2 (dua) indikator pendukung, capaian target yang telah ditentukan dapat direalisasikan melebihi target yaitu pada indikator

1 Peningkatan Jumlah Investasi 76% dan Nilai realisasi investasi PMDN dan PMA capaian kinerja mencapai 150%.

Sedangkan pada Sasaran Meningkatnya Tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik memiliki 1 (satu) indikator apabila dibandingkan capaian 2017 dengan 2016 capaian kinerja sebesar 99%. Sedangkan apabila capaian kinerja 2017 dibandingkan dengan target Renstra maka persentase capaian sebesar 144%.

3.4 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran 1 Meningkatnya nilai investasi pembangunan

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya nilai investasi pembangunan maka ditentukan 2 (dua) indikator pendukung yaitu Peningkatan Jumlah dan nilai realisasi investasi PMDN dan PMA dan Peningkatan jumlah investor.

Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 13
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1
“Meningkatnya nilai investasi pembangunan”

No	Indikator	Kondisi Awal	2017			Target Akhir RENSTRA (2018)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah Investasi meningkat setiap tahunnya	PMA/PMDN = 605	PMA/PMDN = 388	PMA/PMDN = 383	99%	PMA/PMDN = 501	76%
2.	Nilai realisasi Investasi meningkat tiap tahunnya	Rp. 1.123.229.177.373,-	Rp. 2.628.749.620.665,-	Rp. 4.631.668.282.906,-	176%	Rp. 3.079.703.225.391,-	150%

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2017, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang **Sangat Tinggi**, pada Indikator Peningkatan investasi mengalami peningkatan realisasi capaian kinerja sebanyak 99% begitupula jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017 terhadap Renstra dengan capaian kinerja 76%.

Sedangkan indikator Peningkatan nilai realisasi investasi pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan pencapaian target dan realisasi persentase capaian kinerja sebanyak 176%. Begitupun jika dibandingkan antara realisasi 2017 dengan Renstra dengan capaian kinerja 150%.

Dukungan program kegiatan terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh:

➤ **Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.**

Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut :

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan,

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.670.000,- dan terealisasi Rp. 30.670.000,- atau 100%

Target kegiatan ini adalah Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan perizinan dengan hasil peningkatan jumlah penanam modal yang memiliki izin usaha.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi dapat diketahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal serta antisipasi/upaya pemecahannya. Hal ini dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai maupun tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Untuk pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang selama 12 bulan baik kepada PD teknis terkait pengelolaan perizinan pada PTSP (12 PD) maupun kepada instansi tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (provinsi maupun pusat).

2. Updating Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 54.325.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 53.424.000,- atau 98,34%.

Target keluaran daripada kegiatan ini adalah jumlah laporan pengelolaan SIPID dan SPIPISE.

SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) adalah Sistem elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara DPMPTSP dan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, sehingga proses pelayanan perizinan investasi yang diselenggarakan dapat diakses secara langsung oleh pemerintah. Tujuan yang ingin dicapai dengan sistem elektronik ini akan menciptakan integrasi data dan layanan (perizinan dan non perizinan) sehingga mampu meningkatkan keselarasan kebijakan dalam layanan antar instansi pemerintah pusat dan daerah.

Untuk SPIPISE pada Tahun 2017 telah di terbitkan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 3 (tiga) Izin yaitu 1 Izin Prinsip Penanaman Modal berupa Izin Pemanfaatan Ruang dan 2 Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal berupa penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

SIPID adalah suatu system informasi berbasis web yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai potensi investasi daerah, informasi yang berkualitas, lengkap, akurat dan terkini(up to date)

akan memudahkan para calon investor untuk mengambil keputusan dalam menentukan daerah yang cocok untuk berinvestasi.

Untuk SIPID pada Tahun ini telah di Updating 1 Laporan. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi dan hasil keluaran kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan atau tercapai 100%.

- **Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi**, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

dengan alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 39.545.000,- terealisasi anggaran sebesar Rp. 39.545.000,- atau 100 %.

Target keluaran kegiatan ini adalah Laporan hasil peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman modal , dengan hasil tersedianya laporan penanam modal. Realisasi keluaran dan hasil kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan yaitu 1 Laporan.

Laporan yang dihasilkan akan menunjukkan data jumlah pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sinjai dengan jenis usahanya masing-masing. Data tersebut akan menjadi pegangan bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Sinjai dalam melakukan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut terhadap kegiatan usaha yang dijalankan.

2. Penyelenggaraan Pameran Investasi.

Dengan alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 232.077.000,- dan terealisasi anggaran sebesar Rp. 231.468.000,- atau 99, 47 %.

Target keluaran kegiatan ini adalah Jumlah Potensi Investasi yang di promosikan dalam Pameran sebanyak 3 (tiga) event . Melalui kegiatan ini, DPMPTSP telah mengikuti Pameran Investasi yang diadakan di Kabupaten Sinjai dalam rangka Pameran Pembangunan Hari Jadi Sinjai Ke- 453, Pameran Pembangunan SulSel Expo 2017 di Center Point of Indonesia Makassar dan Pameran Pekan Raya Sulawesi Selatan di Four Point By Sheraton Makassar dengan membawa beberapa produk unggulan Kabupaten Sinjai, seperti :

Kerajinan batik pakis berupa bossara, asbak kecil/besar, tempat tissue, baki kecil/besar, tempat sendok, vas bunga dan lain sebagainya.

Kue jajanan tradisional yang ditampilkan oleh TP PKK Seluruh Kecamatan di Kab. Sinjai

Kue-kue khas Sinjai diantaranya poto-poto, kacang telur, kue

wijen,dll

Beberapa produk andalan Sinjai misalnya Kopi Borong, Kopi Manipi, Yoghurt, Abon Tuna,dll

Produksi pertanian dan perkebunan seperti padi/beras merah, cabe keriting, tomat buah, markisa, kentang, kopi, cengkeh, kakao, dll.

Potensi pertambangan misalnya batu bara, pasir besi,

Mineral batuan dengan kandungan emas,perak,dll.

Juga di tampilkan data-data potensi Kabupaten Sinjai baik berupa Video (CD) potensi, brosur potensi, buku maupun panel data potensi.

Hal ini menunjukkan bahwa realisasi keluaran dan hasil kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan atau tercapai 100%. Pelaksanaan kegiatan ini dengan tujuan untuk meningkatkan akses pasar dari produk yang di hasilkan dan sekaligus memperkuat jaringan usaha serta meningkatkan produktifitas dan usaha lapangan kerja

3. Bimbingan Teknis Penyusunan LKPM

Dengan alokasi dana kegiatan sebesar Rp.23.312.000,- dan terealisasi sebesar Rp.21.712.000,- atau 93,14 %.

Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dilaksanakan 1 Kali dengan jumlah peserta 50 orang. Peserta adalah Para Pelaku Usaha yang berada di Kabupaten Sinjai dan telah terdaftar secara legal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah agar setiap penanam modal/ pelaku usaha dapat mengetahui/ membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal sesuai/ berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Laporan LKPM ini dilakukan secara berkala, sesuai dengan tahapan penanaman modalnya baik per Triwulan maupun per Semester. Bimtek LKPM Tahun 2017 ini dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sinjai di Aula Hotel Grand Rofina dengan mengundang narasumber dari DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan.

Sasaran 2 Meningkatnya Tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik maka ditentukan oleh indikator pendukung yaitu Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP yang terdiri dari faktor, yang mana Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai

berikut:

Tabel 14
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2
“Meningkatnya Tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik”

No	Indikator	Kondisi Awal	2016			Target Akhir RENSTR A (2018)	Capaian s/d 2016 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah Penyerahan Izin	3346 izin	4200 izin	6.048 izin	144%	4200 izin	144%

Untuk tahun 2017, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang **Sangat Tinggi**, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 144 % dilihat dari realisasi capaian kinerja sedangkan realisasi capaian kinerja jika dibandingkan dengan pencapaian Renstra (2018) sebesar 144%.

Dukungan program kegiatan terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh **Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Pelayanan Publik**. Adapun kegiatan yang mendukung program ini antara lain :

1. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

dengan alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 361.805.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 361.805.000,- atau 98,22 %.

Target keluaran adalah Jumlah Penanam modal yang di layani dan target hasil adalah jumlah penerbitan izin usaha atas pengelolaan PTSP.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non Perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah atau lembaga/instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Dengan demikian, masyarakat yang ingin mengurus izin usahanya hanya perlu mendatangi Kantor DPMPTSP untuk diterbitkan izinnya, tidak perlu mendatangi SKPD teknis, karena sudah ada Tim Teknis dari SKPD Teknis yang akan memproses berkas permohonan izin lengkap yang dimasukkan sampai dengan selesai. Sampai dengan Bulan Oktober 2017, PTSP – DPMPTSP Kabupaten Sinjai telah melayani sebanyak 27 Jenis Izin yang merupakan

penyederhanaan dari 58 Izin, yaitu : Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Industri (TDI), Tanda Daftar Gudang (TDG), Izin Gangguan (HO), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Izin Trayek/ Kartu Pengawasan, Izin Reklame, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Prinsip, Izin Lokasi, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPi), Izin Usaha Toko Modern (IUTM), Izin Lingkungan, Bukti Pencatatan Kapal Perikanan, Surat Keterangan Nelayan Andon (SKNA), Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), Izin dan Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja dan Izin Penelitian.

Adapun Surat Izin Praktek (SIP) Dokter, Surat Izin Praktek Bidan (SIPB), Surat Izin Praktek Perawat (SIPP), Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA), Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK), Surat Izin Praktek Tenaga Gizi, Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medis/ Analisis Laboratorium, Surat Izin Praktek Elektromedis, Surat Izin Kerja Bidan (SIKB), Surat Izin Kerja Perawat (SIKP), Surat Izin Kerja Refraksionis Optisen dan Otometris, Surat Izin Kerja Tenaga Gizi, Surat Izin Kerja Teknisi Gizi, Surat Izin Kerja Perawat Anastesi, Surat Izin Tenaga Kerja Sanitarian, Surat Izin Kerja Perekam Medis, Surat Izin Praktek Radiografer dan Surat Izin Praktek Fisioterapi (SIKF) yang disederhanakan menjadi Izin Tenaga Kesehatan.

Izin Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D, Izin Klinik, Izin Praktek Bersama Dokter, Izin Praktek Perawat Berkelompok, Izin Apotek, Izin Toko Obat, Izin Optik, Izin Toko Alat Kesehatan yang disederhanakan menjadi Izin Sarana Kesehatan.

Izin DAMIU (Depot Air Minum Isi Ulang), Izin Industri dan Usaha Obat Tradisional, Izin Tukang Gigi, Izin Edar Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), yang disederhanakan menjadi Izin Usaha Terkait Bidang Kesehatan.

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang disederhanakan menjadi Izin Lembaga Pendidikan Formal.

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang disederhanakan menjadi Izin Lembaga Pendidikan Non Formal.

Izin Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya (B3), Izin Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi ke Tanah dan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang disederhanakan menjadi Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Mulai Bulan Oktober 2017, Izin Gangguan (HO) dicabut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah dan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 500/25.2296/ SET tanggal 29 September 2017 Perihal Penghentian Sementara Retribusi Izin Gangguan (HO).

Sepanjang tahun 2017, telah diterbitkan sebanyak 6.048 lembar izin, yang terdiri dari : 810 lembar SITU, 675 lembar HO, 806 lembar SIUP, 409 TDP, 148 Lembar TDI, 10 lembar TDG, 6 lembar IUTM, 80 lembar IUJK, 3 lembar Izin Lokasi, 4 lembar Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang, 3 lembar Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, 10 lembar TDUP, 4 lembar SIUP Perikanan, 58 lembar Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (Andon), 50 lembar Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP). Izin Tenaga Kesehatan yang terbit yaitu 92 lembar Surat Izin Praktek Dokter (SIPD), 170 lembar Surat Izin Praktek Bidan (SIPB), 372 lembar Surat Izin Praktek Perawat (SIPP), 23 lembar Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA), 55 lembar Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)/ Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK), 1 lembar Surat Izin Praktek Tenaga Gizi, 16 lembar Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medis/ Analisis Laboratorium, 9 lembar Surat Izin Praktek Radiografer (SIPR), 136 lembar Surat Izin Kerja Bidan (SIKB), 51 lembar Surat Izin Kerja Perawat (SIKP), 1 lembar Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA).

Izin Sarana Kesehatan yang terbit adalah 2 lembar Izin klinik, 8 lembar Izin Apotek dan 3 lembar Izin Toko Obat.

Izin Usaha terkait Bidang Kesehatan yaitu 7 lembar Izin DAMIU (Depot Air Minum Isi Ulang). Untuk Izin Lingkungan diterbitkan 11 lembar Izin. Izin Penelitian terbit sebanyak 511 lembar Izin. Untuk Izin Lembaga Pendidikan Non Formal terbit sebanyak 2 lembar Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan 54 lembar Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Untuk Jenis Perizinan di Bidang Penanaman Modal terbit 1 Izin Prinsip **PenanamanModal** dan 2 Izin **Prinsip Perluasan Penanaman Modal**.

2. Layanan Pengaduan Masyarakat

Dengan alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 35.597.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.597.000,- atau 100 %.

Target keluaran kegiatan ini adalah Laporan aduan masyarakat dan target hasilnya adalah Tersedianya data mengenai penanganan aduan masyarakat atas layanan perizinan

Melalui kegiatan ini telah terbentuk 1 (satu) unit penanganan pengaduan tentang pelayanan perizinan, sebagai sarana bagi masyarakat yang ingin menyampaikan ketidakpuasannya terhadap pelayanan pengelolaan perizinan maupun terbitnya suatu izin usaha. Realisasi target dan hasil tercapai 100%.

Selama tahun 2017, pengaduan yang masuk sebanyak 46 (delapan belas) pengaduan. Pengaduan yang masuk tersebut adalah pengaduan secara administrasi berupa kesalahan cetak, pindah alamat, balik nama dan tercecernya izin yang dimiliki oleh pemohon/pemegang izin.

3. Sosialisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Dengan alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 89.222.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 88.572.000,- atau 99,27 %.

Target keluaran kegiatan ini adalah Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi . Sosialisasi dilaksanakan di 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Pulau IX, Kecamatan Sinjai Timur dan Kecamatan Sinjai Barat dengan jumlah peserta 150 Orang. Sosialisasi juga dilakukan dengan melibatkan Pihak TV Swasta (Kompas TV). Sosialisasi ini bertujuan untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Sinjai mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang lebih mudah, cepat, Tepat, Pasti dan Transparan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sinjai.

4. Fasilitasi Kebijakan Pelayanan Perizinan

Dengan alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 15.308.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.307.671,- atau 100 %.

Target Keluaran kegiatan ini adalah tersedianya regulasi yang mengatur pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan dengan tujuan mendekatkan dan meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat dengan melalui suatu Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau.

Hal ini sesuai amanah Pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ada 2(dua) Regulasi/ Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Perizinan yang diterbitkan, yaitu:

1. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai yang ditetapkan di Sinjai pada tanggal 27 April 2017 dan diundangkan pada tanggal 27 April 2017 dengan Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 27; dan
2. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Sinjai yang ditetapkan di Sinjai pada tanggal 8 Mei 2017 dan diundangkan pada tanggal 8 Mei 2017 dengan Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 28.

3.5 REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 98,88% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi di sasaran Meningkatnya nilai investasi pembangunan sebesar 99,25 %.. Sedangkan penyerapan terkecil pada *Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Pelayanan Publik* di sasaran Meningkatnya Tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik sebesar 98,58% .

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2017 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 15
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

Sasaran	Kinerja			Anggaran (Rp)		
	Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya nilai investasi pembangunan	PMA/PMDN = 388	PMA/PMDN = 383	99%	294.934.000,-	292.725.000,-	99,25%
	Rp. 2.628.749.620.665,-	Rp. 4.631.668.282.906,-	176%	84.995.000,-	84.094.000,-	98,93%
Meningkatnya tata tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.	4200 izin	6.048 izin	144%	501.932.000,-	494.825.671,-	98,58%

3.6 ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 2 (dua) sasaran, menunjukkan pencapaian rata-rata 98,88%, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran Meningkatkan nilai investasi pembangunan, telah mencapai kinerja sebanyak 137,5% dengan realisasi anggaran sebanyak 99,09 % dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran Meningkatkan Tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik,, dengan pencapaian kinerja sebanyak 144 %, namun dengan realisasi anggaran sebanyak 98,58% dari total anggaran yang dialokasikan.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 16
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya nilai investasi pembangunan	Nilai Realisasi Investasi meningkat tiap tahun	176%	98,93%	77,07%
2	Meningkatnya tata tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.	Jumlah Penyerahan Izin	144%	98,58%	45,42%

BAB IV

PENUTUP

Setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsinya. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2017, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja pada tahun 2017 sangat baik, karena terdapat 2 (dua) indikator memenuhi kriteria sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2017, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.